

KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO
KECAMATAN KALIKAJAR
NOMOR : 145 / I / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
*** ANGGREK ***
DESA BOWONGSO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan balita dalam pembentukan keluarga
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan maka dipandang perlu menetibkan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No 13 Tahun 1950 dalam pembentukan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 2. Undang-Undang No 10 Tahun 1972 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita
 - 4. Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
 - 7. Undang-Undang No 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor seri 24 seri D Nomor 1)
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - 12. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 441/127/1997 tanggal 15 April 1997 tentang pembentukan Kelompok Kerja Tetap GSI Kabupaten Wonosobo
 - 13. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor: 441/557/1997 tanggal 6 Desember 1997 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu di tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
PERTAMA : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) mempunyal tugas yang meliputi:
- a. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan balita
 - b. Membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan terhadap usaha-usaha perkembangan balita
 - c. Menfasilitasi untuk kemajuan dan perkembangan balita
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya secara periodik kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini Dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bowongso
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DESA BOWONGSO



Tembusan : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kalikajar
2. Ketua TP PKK Kalikajar
3. Pertinggal

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bowongso
Nomor : 145/I/2022
Tanggal : 28 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN 2022-2027

No	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	ACHSIN KHOIQU	Kepala desa
2.	Ketua	MARYATI	Ketua PKK
3.	Sekretaris	DEWI YULICHO	BPD
4.	Bendahara	DEWI HARTATI	Kader PKK

No	Kelompok Usia (Tahun)	Nama	Jabatan
1.	0 - 1	IFA UMI RIFNGAH MIPTAKHURROHMAH MARYATI	
2.	1-2	LUDFATUL FAIDAH SRI NURIYANTI DEWI HARTATI	
3.	2-3	DEWI YULICHO HAITINAH ISTIYATI	
4.	3-4	SITI UMAROH ROHIMAH MAHMUDAH	
5.	4-5	NUROHIMAH ARYANTI	

